

Strategi Pelaksanaan Akad Pembiayaan Syariah di Era Tantangan COVID-19

Panji Lukito¹, Asmuni², Ahmad Wahyudi³

^{1,2,3} Institut Al Ma'arif Way Kanan Lampung



panji.lukito1@gmail.com



asmunielektro@gmail.com



ahmad.wy2020@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Syariah Di Era Covid 19 (Studi Analisis Di Bank Syariah Way Kanan Provinsi Lampung Tahun 2020) Sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi covid-19 ini sangat mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Way Kanan pada khususnya. Merujuk pada kondisi krisis 1998, bank syariah melakukan konversi pembiayaan dengan akad murabahah menjadi pembiayaan dengan akad musyarakah dan mudharabah. Oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui bagaimana sistem pengelolaan produk-produk Bank Syariah Way Kanan di era covid-19. Bagaimana akad pembiayaan yang diterapkan oleh Bank Syariah Way Kanan di era pandemi covid-19. Dan apakah implikasi akad pembiayaan yang diterapkan di Bank Syariah Way Kanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (field research). Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder, data ini diperoleh peneliti melalui wawancara dan dokumentasi. Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan model deskriptif analitik. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Sistem pengelolaan produk pembiayaan syariah di Bank Syariah ada 6 akad yaitu, Ijarah multi jasa (Sewa), Mudharabah (Bagi Hasil), Musyarakah (Kemitraan), Murabahah (Jual Beli), Rahn (Gadai) dan Qard. Pelaksanaan akad pembiayaan syariah di bank Syariah Way Kanan di era covid 19 tidak berbeda dengan pelaksanaan akad pembiayaan syariah sebelum covid 19. Nasabah pembiayaan di Bank Syariah Way Kanan yang terkena dampak penyebaran *corona virus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah mendapatkan restrukturisasi sesuai kesepakatan antara bank dengan nasabah.

Kata Kunci : Akad Pembiayaan Syariah, Era Covid 19

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan saat ini memiliki peranan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di Indonesia terdapat banyak lembaga keuangan yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu lembaga keuangan yang berkembang pesat saat ini adalah bank. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institutional*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada



masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 30 Januari 2020 mendeklarasikan Covid-19 sebagai *global emergency*. Kemudian levelnya ditingkatkan pada 12 Maret 2020 menjadi pandemi.² Menurut bank dunia, dampak ekonomi dan covid-19 ini akan menghentikan usaha hampir 24 juta orang di asia timur dan pasifik.³ Dari sudut pandang ekonomi, dampak pandemi covid -19 menjadi masalah yang cukup besar karena perubahan yang disebabkan oleh pandemi covid-19 lebih luas dari yang diperkirakan. Perubahan social ekonomi pedesaan sebagai dampak covid 19 merupakan hal yang harus diperhatikan karena menyangkut hajat hidup orang banyak bagi daerah pedesaan dan sebagai sumber mata pencaharian utama.⁴ Way Kanan yang masih termasuk daerah pedesaan karena banyak masyarakatnya yang berprofesi sebagai petani sehingga pada tahun 2015 Way Kanan mempunyai slogan Bumi Petani tentunya juga terdampak dalam bidang ekonomi.

Begitu pula langkah yang diambil oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan mengeluarkan fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19. Kurang lebih isi dari fatwa ini adalah instruksi peniadaan kegiatan keagamaan di masjid seperti sholat jum'at, Agama, Sains, dan Covid-19: Mendialogkan Nalar Agama dan Sains Modern 6 MAARIF Vol. 15, No. 1 — Juni 2020 Pengantar Redaksi sholat berjamaah dan kegiatan keagamaan lainnya pada daerah-daerah dengan tingkat penularan covid-19 yang tak bisa lagi dibendung. Hal ini mengindikasikan bahwa Covid-19 adalah suatu bencana yang diturunkan oleh Allah dan masih belum diatasi manusia. Dengan kata lain Covid-19 adalah bencana yang masih belum bisa dikendalikan oleh manusia.

فالجائحة هي الآفات السماوية التي لا يمكن معها تضمين أحد مَث

الريح والبرد والحر والمطر، والجليد والصاعقة، ونحو ذلك، كما لو تلف بها غير هذا المبيع

Artinya : *Pandemi adalah hama surgawi yang tidak dapat mencakup seperti : Angin, dingin, panas dan hujan, Es dan petir, Dan seterusnya.*⁵

Perusahaan-perusahaan atau pelaku usaha yang sangat bergantung dengan arus kas (*cash flow*)

¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, hal. 1.

² Endang Siti Rahayu, *Perspektif Covid-19 Terhadap Perubahan Lingkungan Sosial Ekonomi Pedesaan*, Bandung : Refika, 2020, hal. 57.

³ Arul Amrulloh dan Iin Ratna Sumirat, *Peran Ekonomi Syariah Di Era Pandemi*, Suka Bumi : Haura Publishing, 2020, hal. 22.

⁴ Endang Siti Rahayu, *Perspektif Covid-19 Terhadap Perubahan Lingkungan Sosial Ekonomi Pedesaan*, Bandung : Refika, 2020, hal. 64.

⁵ http://www.al-eman.com/20%تيمية20%ابن20%فتوى20%مجموع**/i112&n539&p1

mengalami keterbatasan likuiditas untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak ke tiga.⁶ Berhubung karena ketahanan setiap lapisan atau tingkatan masyarakat tersebut berbeda-beda, maka masyarakat ekonomi golongan menengah ke bawah khususnya mikro dan informal dengan pendapatan harian, tentu menjadi kelompok yang paling rentan terkena dampaknya. Dampak sector riil tersebut selanjutnya akan menjalar ke sector keuangan yang tertekan karena jumlah besar investasi akan mengalami kesulitan pembayaran kepada investornya.⁷ Dengan kata lain, dampak dari covid-19 terhadap lembaga keuangan, dalam hal ini Bank Syariah Way Kanan, adalah terjadinya kredit macet. Kredit macet yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit. Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (di luar kemampuan dan kemauan debitur) maupun akibat iktikad tidak baik debitur.⁸ Covid-19 termasuk dalam penyebab alamiah kredit macet karena di luar kemampuan dan kemauan debitur untuk melakukan wanprestasi atau kredit macet.

هي بمنزلة إتلاف المبيع قبل التمكن من قبضه، يخير المشتري بين الإمضاء والفسخ كما تقدم

Artinya : *Ini seperti menghancurkan penjualan sebelum bisa disita, Pembeli memilih antara penandatanganan dan pembatalan.*⁹

Sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi covid-19 ini sangat mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Way Kanan pada khususnya. Merujuk pada kondisi krisis 1998, bank syariah melakukan konversi pembiayaan dengan akad murabahah menjadi pembiayaan dengan akad musyarakah dan mudharabah. Oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui bagaimana sistem pengelolaan produk-produk Bank Syariah Way Kanan di era covid-19? Bagaimana akad pembiayaan yang diterapkan oleh Bank Syariah Way Kanan di era pandemi covid-19? Dan apakah implikasi akad pembiayaan yang diterapkan di Bank Syariah Way Kanan?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian dengan jenis ini merupakan penelitian mengenai manusia (dapat suatu kelompok, organisasi maupun individu), peristiwa, latar secara mendalam. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang suatu kasus yang sedang diteliti. Pengumpulan datanya diperoleh dari wawancara, observasi,

⁶ Arul Amrulloh dan Iin Ratna Sumirat, *Peran Ekonomi Syariah Di Era Pandemi*, Suka Bumi : Haura Publishing, 2020, hal. 23

⁷ Arul Amrulloh dan Iin Ratna Sumirat, *Peran Ekonomi Syariah Di Era Pandemi*, Suka Bumi : Haura Publishing, 2020, hal. 24.

⁸ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Jakarta* : Rajawali Pers, 2015, hal. 206.

⁹ http://www.al-eman.com/20%تيمية20%ابن20%فتوى20%مجموع**/i112&n539&p1

dan dokumentasi.¹⁰ Dengan jenis penelitian studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang Pelaksanaan Akad Pembiayaan Syariah di Masa Covid-19 di Bank Syariah Way Kanan Provinsi Lampung Tahun 2020. Analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data displays*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).¹¹

KAJIAN TEORI

Tinjauan Terhadap Akad Pembiayaan Bank Syariah

a. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa arab عقد yang berarti perjanjian, ikatan yang kokoh. Sedangkan menurut Akhmad Mujahidin, akad adalah ikatan yang menimbulkan hubungan yang kokoh antara dua pihak, mengakibatkan iltizam serta melahirkan hak dan kewajiban dan Menurut Yahya Harahap, devinisi akad adalah pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹²

Istilah perikatan yang digunakan dalam KUH Perdata, dikenal dengan akad. Jumhur Ulama mendefinisikan akad adalah “pertalian ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya”. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterangan antara ijab (pertanyaan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pertanyaan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.¹³

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan ikatan yang kokoh antara dua pihak untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

b. Rukun dan Syarat Perikatan Islam

Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun adalah “Suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan

¹⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian – Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustakabaru Press. 2015), hal.24.

¹¹ Miles M.B dan Huberman A. Mikel, *Qualitative Data Analisis* (Beverly Hills: SAGE Publicaton. 1992), hal.22.

¹² Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1986, hal. 6.

¹³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2008), 35

ada atau tidak adanya sesuatu itu.”¹⁴ Sedangkan, syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar’i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.

c. Batalnya akad

Pembatalan akad dapat dilakukan apabila :

- 1) Jangka waktu akad telah berakhir
- 2) Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan, dan
- 3) Jika ada bukti kelancangan dan bukti penghianatan (penipuan).¹⁵

d. Akad yang digunakan Bank Syariah

Akad atau transaksi yang digunakan bank syariah dalam operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (*tijârah*) dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong (*tabarru’*). Turunan dari *tijârah* kontrak bagi hasil dengan segala variasinya. Cakupan akad yang akan dibahas meliputi akad perniagaan (*Al-Bai*) yang umum digunakan untuk produk bank syariah.

e. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Perbedaan antara istilah pembiayaan dengan kredit yaitu jika istilah pembiayaan digunakan untuk bank syariah sedangkan kredit untuk bank konvensional.

f. Tujuan Pembiayaan

Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan :

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor- sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka secara usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

¹⁴ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1510

¹⁵ Choiruman pasaribu, surawadi K, Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),

g. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan secara umum berfungsi untuk¹⁶:

1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari lembaga keuangan untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di lembaga keuangan tidaklah diam dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi pengusaha maupun masyarakat.

2) Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan lembaga keuangan dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* bahan tersebut meningkat. Contoh peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa.

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Contohnya penguasa onix, dimana pengusaha ini memindahkan batu marmer dari pegunungan dan diolah dengan tangan tangan kreatif akan menjadikan batuan tersebut lebih memiliki nilai yang lebih tinggi.

3) Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

4) Menimbulkan kegaerahan berusaha

Pembiayaan yang diterima pengusaha dari lembaga keuangan syariah kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi diarahkan pada usaha-usaha:

¹⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah ...*, hal 10

- a) Pengendalian inflasi
 - b) Peningkatan ekspor
 - c) Rehabilitasi prasarana
 - d) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk meneruskan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peran penting.
- 6) Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan memperoleh pembiayaan untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus berarti pajak perusahaanpun akan terus bertambah. Sehingga secara tidak langsung pendapatan negara juga akan meningkat.

h. Produk Pembiayaan Bank Syariah

Beberapa produk pembiayaan keuangan syariah yang berlaku pada bank syariah di antaranya:

1. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antar dua pihak di mana pihak pertama (*Sahibul Maal*) menyediakan seluruh dana (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola
2. *Al Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak untuk suatu usaha tertentu di mana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan
3. *Ba`I Al Murabahah* yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *ba`i al murabahah* penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya
4. *Ba`i As Salam* yaitu pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sedangkan pembayaran di muka
5. *Ba`i Al Istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat dan membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua pihak bersepakat atas harga serta system pembayaran: apakah pembayaran dilakukan di muka , melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang

6. *Al Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/ milkiyyah*) atas barang itu sendiri
7. *Al Ijarah Al Muntahia Bit Tamlik* yaitu akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa

Menurut Undang-undang republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 ayat 25 : pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna
- b. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh dan
- c. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.

Akibat Hukum Dari Pandemi

Covid-19 tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat akan tetapi juga mempengaruhi sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam kehidupan ekonomi, masyarakat mengalami perubahan yang sangat signifikan yaitu penghasilan dan pendapatan. Jika dihubungkan dengan penelitian ini yang membahas tentang akad pembiayaan syariah di era covid-19, Tentunya keadaan ini akan mempengaruhi akad pembiayaan yang sudah dilaksanakan selama ini. Dan bagaimana kita memandang perubahan tersebut maka kita pandang dari pernyataan Malik :

يعتبر هذا الشرط لاغياً ومن ثم فالعقد صحيح والشرط باطل ويلزم اعتبار الجائحة إذا استوفت الشروط المذكورة وهذا

Artinya : *Kondisi ini dianggap nihil, kemudian kontrak sah dan kondisinya tidak valid, dan perlu dipertimbangkan pandemi jika persyaratan tersebut terpenuhi.*¹⁷

Dari pernyataan tersebut dijelaskan bahwa pandemi tidak mempengaruhi akad untuk akad yang sudah sah sebelum terjadi pandemi. Hal ini disebabkan dalam kondisi ini jaminan telah dipindahkan dari tempatnya, sehingga syarat dibiarkan dan kontrak masih berlaku. Dan bagaimana dengan kontrak yang belum berlangsung. Hal ini dijelaskan :

وقد تقدم أن النبي ﷺ إنما نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لقوله

Artinya : *Telah dinyatakan bahwa Nabi saw, hanya melarang menjual buah sebelum kebajikannya muncul, karena dia mengatakannya.*¹⁸

Dari hadits diatas dijelaskan bahwa tidak boleh melakukan jual beli sebelum jelas

¹⁷ <https://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=221#.YZYN1tJBzIV>

¹⁸ <https://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=221#.YZYN1tJBzIV>

Strategi Pelaksanaan Akad Pembiayaan Syariah di Era Tantangan COVID-19 kemanfaatannya. Jika dihubungkan dengan judul proposal tesis ini tentang akad pembiayaan syariah, baru akan dilakukan penelitian. Akad apa yang di implementasikan oleh Bank Syariah Way Kanan di era covid-19 di tahun 2020.

PEMBAHASAN

Sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi covid-19 ini sangat mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Way Kanan pada khususnya. Yang pada awalnya masyarakat bisa mendapatkan penghasilan dari usahanya dan dikarenakan ada pandemi covid 19 yang mengakibatkan pembatasan aktifitas masyarakat maka sudah pasti akan mempengaruhi penghasilan masyarakat sebelum pandemi dan pada era pandemi covid-19 seperti sekarang ini. Berikut adalah tabel data kasus covid 19 di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

Tabel 1 Covid-19 Kabupaten Way Kanan

No.	Nama Kecamatan	Kasus Konfirmasi Covid-19	Selesai Isolasi	Kematian
1	Blambangan Umpu	28	27	1
2	Baradatu	20	18	0
3	Gunung Labuhan	9	6	3
4	Negeri Agung	4	4	0
5	Pakuan Ratu	1	0	0
6	Negara Batin	2	2	0
9	Negeri Besar	2	2	0
8	Way Tuba	7	7	0
9	Bumi Agung	1	1	0
10	Buay Bahuga	2	2	0
11	Bahuga	0	0	0
12	Kasui	7	6	0
13	Banjit	12	12	0
14	Rebang Tangkas	3	2	1
15	Umpu Semenguk	15	10	0
Jumlah				5

Merujuk pada kondisi krisis 1998, bank syariah melakukan konversi pembiayaan dengan akad murabahah menjadi pembiayaan dengan akad musyarakah dan mudharabah. Oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui bagaimana sistem pengelolaan produk-produk Bank Syariah Way Kanan di era covid-19? Bagaimana akad pembiayaan yang diterapkan oleh Bank Syariah Way Kanan di era pandemi covid-19? Dan apakah implikasi akad pembiayaan yang diterapkan di Bank Syariah Way Kanan?

Analisis Sistem Pengelolaan Produk-Produk Pembiayaan Bank Syariah Way Kanan Provinsi Lampung Di Era Pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di Bank Syariah Way Kanan tentang sistem pengelolaan produk pembiayaan Bank Syariah Way Kanan Provinsi Lampung bahwa tidak terjadi perbedaan antara pengelolaan pembiayaan di era covid-19 dan sebelum era covid-19 sebagaimana yang tertera pada website bank Syariah Way Kanan di <http://banksyariahwaykanan.co.id> tentang pembiayaan di bank Syariah Way Kanan adalah sebagai berikut. Bank Syariah Way Kanan dalam pengelolaan produk pembiayaan menggunakan akad :

a. Pembiayaan Transaksi Ijarah Multijasa

Adalah produk pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atau suatu jasa, seperti jasa pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pariwisata, pernikahan dan lainnya.

b. Pembiayaan Al Musyarakah (Bagi Hasil)

Al Musyarakah (Bagi Hasil) adalah akad pembiayaan / kerjasama antara BPRS Syariah Way Kanan sebagai penyandang seluruh dana dan nasabah sebagai penyandang dana sekaligus pengelola dana untuk usaha yang telah disepakati. Bagi hasil dihitung dari nisbah yang telah disepakati dan dibayarkan setiap bulan sesuai dengan keuntungan bulan yang bersangkutan.

c. Pembiayaan Al Mudharabah (Bagi Hasil)

Al Mudharabah (Bagi Hasil) adalah akad pembiayaan / kerjasama antara BPRS Syariah Way Kanan sebagai penyandang seluruh dana dan nasabah sebagai pengelola dana untuk usaha yang telah disepakati. Bagi hasil dihitung dari nisbah yang telah disepakati dan dibayarkan setiap bulan sesuai dengan keuntungan bulan yang bersangkutan.

d. Pembiayaan Al Murabahah (Jual Beli)

Al Murabahah (Jual Beli) adalah akad jual beli antara BPRS Syariah Way Kanan selaku penyedia barang dengan nasabah yang memerlukan barang tersebut. Harga jual BPRS Syariah Way Kanan adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan bagi BPRS Syariah Way Kanan yang disepakati bersama antara BPRS Syariah Way Kanan dan nasabah. Besarnya angsuran adalah harga jual dibagi periode pembayaran.

Observasi di atas diperkuat oleh pendapat Bapak Miftah Kholil sebagai Kepala Bagian Pembiayaan Bank Syariah Way Kanan Provinsi Lampung mengatakan bahwa “Di era pandemi covid-19 ini kalau pengelolaan produk pembiayaan syariah sejauh ini belum ada perbedaan

yang signifikan. Artinya, tehniknya sama kayak nasabah untuk UMKM pelaku usaha ataupun nasabah yang fix income atau gaji dari PNS itu sebenarnya hampir sama, Cuma mungkin yang membedakan SLA artinya lamanya proses yang agak lama.”

Hal senada juga disampaikan oleh staf bagian pembiayaan ibu Novi Handrini, SH. Bahwa : “Produk Bank Syariah Way Kanan yang sering digunakan ada 5 mas, yaitu Murabahah atau jual beli, contohnya nasabah A ingin memiliki motor dengan pembiayaan bank syariah. Maka Bank Syariah Way Kanan akan membelikan motor dengan jenis dan harga yang disepakati. Kemudian harga tersebut ditambah dengan ujah atau margin untuk Bank Syariah dalam jangka waktu tertentu. Kemudian jumlah tersebut akan diangsur oleh nasabah sampai dengan waktu dan jumlah yang telah ditentukan diawal. Kemudian Ijarah atau sewa menyewa, ini biasanya untuk pembiayaan seperti kesehatan, pendidikan, pernikahan, pariwisata, akan menggunakan akad ijarah. Mudharabah atau bagi hasil, contohnya nasabah A ingin menjalankan usahanya dengan modal dari Bank Syariah. Maka Bank Syariah Akan menyediakan modal seluruhnya. Kemudian dengan bagi hasil yang telah disepakati antara Bank Syariah dan Nasabah dengan bagi hasil dibayar setiap bulan sesuai degan keuntungan bulan berjalan. Musyarakah atau kemitraan, disini Bank Syariah hanya menyediakan sebagian modal usaha dan nasabah juga memiliki porsi modal sendiri tapi akadnya sama dengan mudharabah, yaitu bagi hasil atas keuntungan setiap bulan dan dibayarkan setiap bulan. Rahn atau gadai adalah perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua hutang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.”

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dikemukakan diatas, diantaranya dari hasil wawancara dengan kepala bagian pembiayaan, staf bagian pembiayaan, dewan pengawas syariah dan nasabah Bank Syariah Way Kanan, maka sistem pengelolaan produk-produk Bank Syariah Way Kanan masih dilakukan sama seperti sebelum pandemi. Akad yang digunakan masih sama seperti yang dilakukan pada era sebelum pandemi yaitu akad Ijarah, Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Qard, Rahn, Salam dan Istisna’. Hal ini sebagaimana hasil observasi yang tertera pada website resmi Bank Syariah Way Kanan bahwa Bank Syariah Way Kanan dalam pengelolaan produk pembiayaan menggunakan akad :

- a. Pembiayaan Transaksi Ijarah Multijasa
- b. Pembiayaan Al Musyarakah (Bagi Hasil)
- c. Pembiayaan Al Mudharabah (Bagi Hasil)
- d. Pembiayaan Al Murabahah (Jual Beli)

Analisis Akad Pembiayaan Yang Diterapkan Di Bank Syariah Way Kanan Provinsi Lampung Di Tengah Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada beberapa orang yang berkecimpung dalam pembiayaan di Bank Syariah Way Kanan yang menyatakan bahwa tidak ada perubahan dalam pelaksanaan akad di era pandemi covid-19 dan sebelum covid-19. Diantaranya adalah hasil wawancara dengan kepala bagian pembiayaan Bank Syariah Way Kanan yang menyatakan bahwa : “Kalau akadnya gak ada perubahan. Yang ada itu mungkin nasabah yang meminta keringanan.”

Hal senada juga disampaikan oleh staf bagian pembiayaan Bank Syariah Way Kanan bahwa : “Untuk akad pembiayaan di era covid 19 maupun sebelum covid, itu masih sama saja. Sesuai dengan prosedur. Melengkapi berkas, survey lapangan, verifikasi berkas kemudian dilakukan akad.”

Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Way Kanan menyampaikan bahwa : “pada dasarnya tidak ada yang berbeda antara akad yang diterapkan sebelum dan saat covid 19. Hanya saja kita tetap mengawasi agar tidak terjadi akad-akad yang bersifat gharar. Dan yang paling penting tidak memanfaatkan suasana covid untuk pengambilan harta saudaramu secara batil seperti yang disampaikan dalam surat An-Nisa ayat 29”

Bapak Zulkarnain, Nasabah Bank Syariah Way Kanan yang melakukan pembiayaan juga menyatakan bahwa : “kalau masalah akad masih sama saja dengan yang dulu mas. Yang ngumpulin persyaratan, ya disurvei dulu, baru tanda tangan, pencairan.”

Hal tersebut juga dapat dilihat dari hasil dokumentasi yang peneliti lakukan dengan melihat formulir akad pembiayaan di Bank Syariah tidak ada perubahan dalam form pembiayaan dan persyaratan dalam pembiayaan syariah di Bank Syariah Way Kanan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Didapatkan bahwa tidak ada perubahan dalam akad pembiayaan yang dilakukan di era sebelum pandemi dan setelah pandemi tidak terdapat perubahan.

Analisis Implikasi Akad Pembiayaan Yang Diterapkan Di Tengah Pandemi Covid-19 Dengan Nasabah Bank Syariah Way Kanan Provinsi Lampung

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap kepala bagian pembiayaan Bank Syariah Way Kanan menyatakan bahwa : “Kalau akadnya gak ada perubahan. Yang ada itu mungkin nasabah yang meminta keringanan. Ini kebanyakan nasabah mengajukan keringanan untuk pelaku usaha, karena kalau PNS ataupun nasabah yang berpenghasilan tetap dia-kan tetep

gajian kan, artinya tidak ada keringanan. Nah kalau nasabah pembiayaan yang minta keringanan memang ada kita kebijakan. Kebijakan ini juga sudah ada aturan resmi dari OJK untuk nasabah yang terdampak covid. Mereka bisa direstrukturisasi namanya, jadi nasabah itu kebijakannya berbeda-beda tergantung nasabah maunya bagaimana gitu. Yang sudah dilakukan selama ini nasabah membayar setengahnya angsuran selama 6 bulan. Setengahnya itu bukan tidak dibayarkan tapi ditangguhkan, dibayarkan di bulan berikutnya atau di akhir masa pembiayaan. Tergantung nanti nasabah kesepakatannya bagaimana.”

Beliau juga menuturkan “Itu terjadi setelah angsuran berjalan bukan diawal akad. Itu terjadi ketika nasabah mengajukan pembiayaan begitu ditengah pandemic baru kerasa nih, dari omsetnya gak masuk. Makanya dia meminta keringanan. Jadi untuk akad tetap biasa, gak ada perubahan, untuk murabahah ya murabahah. Tapi yang terdampak ditengah tadi yang mengajukan keringanan. Ada sistem yang berubah lah untuk angsuran, restrukturisasi namanya itu.”

Selain dari pada itu, staf bagian pembiayaan juga menuturkan “untuk akad pembiayaan yang sudah terjadi, OJK mengeluarkan POJK no 11 tahun 2020, dimana nasabah yang terdampak covid 19 bisa mendapatkan keringanan berupa relaksasi dan perpanjangan waktu jatuh tempo. Tapi itu hanya berlaku untuk UMKM saja, tidak termasuk PNS dan yang mendapat gaji dari pemerintah.”

Dewan Pengawas Syariah juga menyampaikan bahwa, “Kebijakan yang kita ambil sebagai dps harus merujuk pada kebijan pemerintah, tapai lebih ke pengutan aspek syariahnya atau penguatan agama, bahwa keselamatan jiwa itu sangat utama dan pertama di bandingkan keselamatan harta, jangan sampai karna mengejar target dari harta justru membahayakan jiwa kita bahkan orang lain.”

Setelah itu beliau juga berkata, “Tentu saja tidak semua mendapatkan restrukturisasi, hanya nasabah yang terdampak saja yang mendapatkannya. Seperti pelaku usaha kecil atau UMKM yang sudah pasti terdampak covid dan mengalami penurunan penjualan. Kalau usaha yang tidak terdampak ya gak dapet seperti PNS itu kan dapat gaji tetap dan tidak mengalami penurunan pendapatan itu gak dapet.”

Sejalan dengan hal tersebut, hasil dokumentasi yang peneliti lakukan dengan memberikan angket kepada nasabah yang melakukan pembiayaan baik nasabah sebagai pelaku usaha, nasabah yang berprofesi sebagai PNS atau guru sertifikasi dan dosen sertifikasi. Dari 20 angket yang peneliti sebar kepada nasabah yang melakukan pembiayaan, 13 angket diberikan kepada nasabah pelaku usaha, 4 angket kepada PNS, 2 kepada guru sertifikasi, dan 1 angket kepada dosen sertifikasi.

Dari hasil angket tersebut didapatkan hasil bahwa 13 angket dari nasabah yang berprofesi sebagai pelaku usaha mendapatkan restrukturisasi atau penangguhan pembayaran pembiayaan, sedangkan 7 angket dari nasabah yang berprofesi sebagai PNS, guru sertifikasi dan dosen sertifikasi tidak mendapatkan keringanan dalam pembayaran angsuran pembiayaan.

Kemudian untuk implikasi penerapan akad pembiayaan syariah di Bank Syariah Way Kanan peneliti telah melakukan penelitian dengan mengumpulkan data-data berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari data-data tersebut didapatkan bahwa untuk nasabah dengan sumber penghasilan tetap seperti gaji PNS dan sertifikasi tidak mendapat kebijakan restrukturisasi pembiayaan, akan tetapi bagi pelaku usaha kecil dan menengah mendapat restrukturisasi pembiayaan.

REFERENSI

- Arul Amrulloh dan Iin Ratna Sumirat, *Peran Ekonomi Syariah Di Era Pandemi*, Suka Bumi : Haura Publishing, 2020.
- Endang Siti Rahayu, *Perspektif Covid-19 Terhadap Perubahan Lingkungan Sosial Ekonomi Pedesaan*, Bandung : Refika, 2020.
- http://www.al-eman.com/20%مجموع%فتوى%20%ابن%20%تيمية%20%*/i112&n539&p1
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Miles M.B dan Huberman A. Mikel, *Qualitative Data Analisis* (Beverly Hills: SAGE Publicaton. 1992)
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian – Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustakabarupress. 2015)